



**PENETAPAN**

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Yosi Windasari**  
Tempat Tanggal Lahir : OKU Timiur / 4 Juni 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : Campang Tiga Ulu Rt.007 Rw.006 Desa  
Campang Tiga Ulu Kecamatan Cempaka  
Kab. Ogan Komering Ulu Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 18 Maret 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri dari Zaidan dengan Hayati yang sebenarnya lahir **Campang Tiga** tanggal 4 Juni 2002 bukan sebagaimana tempat dalam akte kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur;
3. Bahwa pada Tempat lahir pada akte kelahiran pemohon tersebut yaitu Akta Kelahiran Nomor 1608-CLT1503201275683 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu Timur Pemohon lahir pada tanggal: 4 Juni 2002, Tempat lahir Tertulis **OKU TIMUR** yang sebenarnya adalah **Campang Tiga** ;

4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta pemohon tersebut Yaitu terhadap tempat lahir pemohon dari **OKU TIMUR** yang sebenarnya adalah **Campang Tiga** ;
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan **tempat lahir pemohon** dalam Akta kelahiran pemohon nomor: 1608-CLT1503201275683 tanggal 15 Maret 2012 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur.
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang kekantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran Pemohon nomor : 1608-CLT1503201275683 tanggal 15 Maret 2012 khususnya pada tempat lahir pemohon yaitu :  
Nama : Yosi Windasari  
Tempat Tanggal Lahir : OKU TIMUR / 4 Juni 2002  
Anak Ke 4 (empat) perempuan dari Ayah Hayati dan ibu Zaidan  
Menjadi atau yang benar adalah :  
Nama : Yosi Windasari  
Tempat Tanggal Lahir : **CAMPANG TIGA** / 4 Juni 2002  
Anak Ke 4 (empat) perempuan dari Ayah Hayati dan ibu Zaidan
8. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam akta kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran pemohon nomor: 1608-CLT1503201275683 tanggal 15 Maret 2012 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan.;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta nomor: 1608-CLT1503201275683 tanggal 15 Maret 2012 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan tempat lahir Kutipan Akta Kelahiran pemohon nomor: 1608-LT-09062013-0270 tanggal 9 Juni 2013 yaitu dari :

Nama : Yosi Windasari

Tempat Tanggal Lahir : OKU TIMUR / 4 Juni 2002

Anak Ke 4 (empat) perempuan dari Ayah Hayati dan ibu Zaidan

Menjadi atau yang benar adalah :

Nama : Yosi Windasari

Tempat Tanggal Lahir : **CAMPANG TIGA** / 4 Juni 2002

Anak Ke 4 (empat) perempuan dari Ayah Zaidan dan ibu Hayati ;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon ;

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Yosi Windasari , Tempat Tanggal Lahir : OKU Timur tanggal 4 Juni 2002, Anak ke 4 (empat dari

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan sumai isteri Zaidan dengan Hayati menjadi dan seharusnya Yosi Windasari , Tempat Tanggal Lahir : Campang Tiga tanggal 4 Juni 2002, Anak ke 4 (empat dari pasangan sumai isteri Zaidan dengan Hayati ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto kopi KTP atas nama Yosi Windasari, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 1608041005080004 atas nama Kepala keluarga Hayati, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Foto kopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon Yosi Windasari, selanjutnya disebut bukti P-3 ;
4. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Yosi Windasari Prastya, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Yosi Windasari , selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT1503201275683 atas nama Pemohon Yosi Windasari, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Foto kopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor 470/07/CTU-2014/I/2022, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 03 / SKL / I / 2022 dari Bidan Ema Yulianti,A.Mkeb tanggal 21 Januari 2022, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Foto kopi Buku Nikah Nomor 778/25/XI/90 atas nama Zaidan dengan seorang perempuan Hayati, selanjutnya disebut bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan foto copynya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah dan keterangannya telah didengar keterangannya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita, petitum dan alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (KTP) dan P.2 ( Kartu Keluarga) bahwa Pemohon bernama Yosi Windasari lahir pada tanggal 4 Juni 2002 dan berdasarkan bukti P.7 (Surat Keterangan Berdomisili) dan bukti P.8 (Surat Keterangan lahir dari Bidan Ema Yulianti,A.Mkeb.) bahwa Pemohon

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Yosi Windasari lahir pada tanggal 4 Juni 2002 bertempat tinggal Campang Tiga Ulu Rt.007 Rw.006 Desa Campang Tiga Ulu Kec. Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; maka dengan demikian bahwa Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 (Ijazah SD), P-4 (Ijazah SMP) dan P-5 (Ijazah SMA) bahwa Pemohon bernama Yosi Windasari lahir di **Campang Tiga** pada tanggal 4 Juni 2002 adalah anak kandung sah yang lahir dari pasangan Zaidan dengan Hayati sebagaimana didukung bukti P.9 (Buku Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 6 (Akta Kelahiran) tempat kelahiran Pemohon tertulis OKU Timur lahir pada tanggal 4 Juni 2002;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan Pemohon tersebut diatas bahwa Pemohon bertujuan untuk perbaikan Tempat lahir pada Akte Kelahirannya yang tertulis lahir di OKU Timur tanggal 4 Juni 2002 seharusnya yang benar bahwa Pemohon lahir di Campang Tiga pada tanggal 4 Juni 2002 sebagaimana didukung oleh bukti bukti yaitu P-3 (Ijazah SD) , bukti P-4 (Ijazah SMP) , bukti P-5 (Ijazah SMA), bukti P.7 (Surat Keterangan Berdomisili) dan bukti P.8 (Surat Keterangan lahir dari Bidan Ema Yulianti,A.Mkeb.) dimana Pemohon bernama Yosi Windasari lahir di Campang Tiga pada tanggal 4 Juni 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan dimana menerangkan bahwa benar Pemohon lahir Campang Tiga pada tanggal 4 Juni 2002 anak kandung sah yang lahir dari pasangan Zaidan dengan Hayati sebagaimana didukung bukti P.9 (Buku Nikah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pula keterangan dari Pemohon bahwa tujuan perbaikan Tempat lahir pada Akte Kelahirannya adalah menyamakan data data seperti bukti P-3 (Ijazah SD) , bukti P-4 (Ijazah SMP) , bukti P-5 (Ijazah SMA), disamping itu pemohon juga bertujuan untuk persyaratan melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat kesalahan penulisan , tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya sebagaimana bukti P.6 (Akte Kelahiran), seharusnya tertulis Tempat Lahir Pemohon di Campang

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2022/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga pada tanggal 4 Juni 2002, bukan tempat lahir OKU Timur pada tanggal 4 Juni 2002 sebagaimana bukti P.6 ( Akta kelahiran) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, Pemohon hendak memperbaiki penulisan Tempat lahirnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan ) menyatakan : “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan atas pencatatan peristiwa penting, diperlukan suatu penetapan pengadilan dan hal ini ditegaskan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan) yang menyatakan sebagai berikut: “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan tempat lahir Pemohon pada bukti P- 6 (akta kelahiran) tersebut, termasuk sebagai peristiwa penting yang membutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi dipersidangan serta merujuk dalam Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon **beralasan hukum dan harus dikabulkan** dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1608CLT1503201275683 tertanggal 15 Maret 2012 atas nama Yosi Windasari, semula tertulis Tempat Lahir : OKU Timur tanggal 4 Juni 2002, Anak ke-4 (empat) dari suami istri Zaidan dengan Hayati **akan diperbaiki menjadi dan seharusnya** Tempat Lahir di : **Campang Tiga** pada tanggal 4 Juni 2002, Anak ke-4 (empat) dari suami istri Zaidan dengan Hayati;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan, perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat pembetulan atau perbaikan Tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran ke dalam daftar sedang berjalan yang dipergunakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan Tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT1503201275683 tertanggal 15 Maret 2012 atas nama Yosi Windasari, semula tertulis Tempat Lahir : OKU Timur tanggal 4 Juni 2002, Anak ke-4 (empat) dari suami istri Zaidan dengan Hayati **akan diperbaiki menjadi dan seharusnya Lahir di : Campang Tiga** pada tanggal 4 Juni 2002, Anak ke-4 (empat) dari suami istri Zaidan dengan Hayati;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk membuat pembetulan atau perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT1503201275683 tertanggal 15 Maret 2012 atas nama Yosi Windasari, semula Tempat Lahir : OKU Timur tanggal 4 Juni 2002, Anak ke-4 (empat) dari suami istri Zaidan dengan Hayati **akan diperbaiki menjadi dan seharusnya tempat Lahir di : Campang Tiga** pada tanggal 4 Juni 2002, Anak ke-4 (empat) laki-laki dari suami istri Zaidan dengan Hayati ke dalam daftar sedang berjalan yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, oleh Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 27 /Pdt.P/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 21 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Deni Syafril, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

**Deni Syafril, S.H.**

**Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah);	